



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

29 Juni 2021

Kepada

Yth Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja  
pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
di  
Jakarta

SURAT EDARAN  
NOMOR 45 /SE/2021  
TENTANG

PEMBATASAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI  
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melaksanakan pengendalian dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional, dengan menetapkan kebijakan:
  - a) menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) beserta keluarganya untuk tidak bepergian/melakukan perjalanan ke luar daerah;
  - b) tidak memberikan izin cuti kepada ASN, kecuali cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting;
  - c) ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah wajib memperoleh izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - d) menyampaikan laporan pelaksanaan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti kepada BKD melalui <https://bit.ly/LaranganBerpergianASN> pada 1 (satu) hari kerja sebelum dan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal tiap-tiap hari libur nasional; dan
  - e) ASN yang terbukti bepergian ke luar daerah tanpa izin Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar mengimbau kepada seluruh ASN dan non ASN di lingkungan masing-masing untuk tidak bepergian ke luar daerah selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, kecuali dalam keadaan memaksa.
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar selektif dalam memberikan cuti tahunan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan cuti tahunan dengan mengupayakan tindakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan kerja masing-masing.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta